

## RINGKASAN.

IMADE BUDIADA, NPM 20480946Fi06, Kajian Sistim Ijon dan Sistim Bagi Hasil Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Nelayan Di Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat .

( Pembimbing Utama : Oktova Mala Putra, S.Pi. dan Pembimbing Pendamping : Ria Azhari, S.Pi )

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan juni sampai dengan bulan juli 2010 di Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya bagian pendapatan nelayan Labuhan Lombok dan memberikan alternatif, Sistim bagi hasil yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan adalah metode surve langsung dilapangan dengan menyiapkan quisioner - quisioner yang merupakan instrumen dalam pengambilan data, analisa data yang dipakai adalah mencari persentase kenaikan atau penurunan pendapatan sesuai dengan tujuan penelitian serta menyesuaikan keadaan dilapangan dengan berpedoman pada UU No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sistim ijon yang diterapkan di Desa Labuhan Lombok bermula dari nelayan pendatang asal Sulawesi yang datang ke Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok atas pemberitahuan pengusaha asal Sulawesi yang menetap di Desa Labuhan Lombok. Seluruh biaya yang dibutuhkan akan dikirim kepada nelayan yang bersedia datang dengan tujuan

melakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, agar pengusaha pemberi modal dapat membeli ikan hasil tangkapan nelayan yang dimodali oleh pengusaha tersebut.

Didalam suatu proses kegiatan operasional penangkapan ikan ada beberapa hal yang harus diperhitungkan oleh nelayan, mempersiapkan perbekalan, pengambilan modal dari pengusaha, hasil produksi dan harga.

Pemasaran ikan dilakukan ditempat pelelangan ikan yang dibeli oleh pengecer atau pembakul dan sebagian ditampung digudang tempat penyimpanan dan pengawetan ikan atau Cold Storage untuk dikirim keluar wilayah guna memenuhi permintaan konsumen yang berada luar wilayah pulau Lombok, terutama wilayah Bali dan Jawa. Sistem pembayaran dengan cara cash dan bon oleh pengecer atau pembakul, sedangkan untuk konsumen dari luar wilayah dibayar cash. Ikan hasil tangkapan nelayan dibayar oleh pengusaha kepada nelayan tiap 1 trip. Hasil penjualan ikan dipotong pinjaman atau utang sehingga pendapatan yang diterima nelayan adalah hasil bersih yang dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Sistem ijon berdampak pada pendapatan pengusaha dan nelayan, karena kedua belah pihak merasa diuntungkan dan dirugikan sehingga pihak pengusaha mengambil tindakan pencegahan sebelum timbul permasalahan. Untuk mencegah terjadinya permasalahan pihak pengusaha mengambil tindakan dengan cara membatasi pinjaman nelayan, mengawasi proses bongkar ikan untuk mencegah agar ikan tetap aman atau tidak berkurang dan melibatkan nelayan didalam proses penimbangan dan peryortiran agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Berdasarkan hukum Formal dalam UUBHP pada pasal 8 ayat 3 bahwa pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tampak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang. Karena tidak memiliki landasan hukum.

Sedangkan sistim bagi hasil yang diterapkan di Desa Labuhan Lombok mempunyai lima bentuk sistim bagi hasil, karena nelayan pendatang menerapkan sistim bagi hasil daerahnya di Desa labuhan Lombok, yaitu 48 % : 52 % dari Desa Labuhan Lombok, 54 % : 46 % dari daerah Sinjai, 36% : 64% dari daerah Bone, 50% : 50% dari daerah Bulu Kumba, dan 43% : 57% untuk daerah Majene. Sistim bagi hasil yang diterapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kapal dan ABK.

Tata cara pembagian dalam sistim bagi hasil yang telah dijalankan di Desa Labuhan Lombok adalah penghasilan kotor dikurangi biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya operasional, biaya konsumsi, biaya retribusi dan biaya lain- lain. Hasil bersih dibagi sesuai dengan sistim bagi hasil yang telah disepakati.

Berdasarkan wilayah Pengelolaan Perikanan ( WPP ) pendapatan pemilik kapal dan ABK yang beroperasi di WPP Samudera Indonesia 9 lebih besar dibandingkan pendapatan pemilik kapal dan ABK yang beroperasi di WPP Laut Flores dan Selat Makasar 4.

Berdasarkan UUBHIP, penghasilan nelayan pemilik berkurang 12% untuk asal Labuhan Lombok, 6 % untuk asal Sinjai, 24% untuk asal Bone, 10% untuk asal Bulu Kumba dan 17 % untuk asal Majene.